

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

**KABUPATEN NGAWI**

**Nomor : Kd. 13.21/4/PP.00.1/084/C/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI )**


**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional terhadap MI PSM WAKAH Alamat Ds. Wakah Kec. Ngrambe Kab. Ngawi dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.  
b. Bawa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor :373Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/ Kota;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor :DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : 1. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah PSM Wakah Ds. Wakah Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Nomor : 008/MIPSMWKH/I/2013 tanggal, 22 Januari 2013

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI ) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas perpanjangan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 28 Februari 2013



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
 Kabupaten Ngawi  
 Nomor : Kd.13.21/4/PP.00.1/0545/2013  
 Tanggal : 28 Februari 2013

### DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MI PSM WAKAH  Alamat : Dusun : Wakah Desa : Wakah Kecamatan : Ngrambe Kab/ Kota : Ngawi Tahun Berdiri : 1957  Penyelenggara/Yayasan : <b>Yayasan : P S M</b>  <b>Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal,</b> <b>28-02-2013 s/d. 28-02-2018</b>	111.2.35.21.0017	Kd.13.21/4/MI/116/2013

